



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 134 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

Membatja : Surat Ketua Umum Dewan Partai "Partai Murba" tanggal 6 Mei 1964 No. 1298/G-II/1964 tentang pentjalonen pengganti keanggotaan almarhum Sdr. Sudijono Djojoprajitno dalam M.P.R.S.;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnya Sdr. Sudijono Djojoprajitno Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Buruh tersebut, perlu menunduk seorang penggantinya untuk menjadi Anggota M.P.R.S.;
b. bahwa Sdr. Bambang Singgih, Anggota Dewan Partai "Partai Murba" dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Buruh sebagai pengganti Sdr. Sudijono Djojoprajitno almarhum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peretapan Presiden No.2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959;
3. Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat :

Sdr. BAMBANG SINGGIH

sebagai Anggota Madjelis Permusjawaran Rakyat Sementara, Wakil dari Golongan Karyawan Buruh sebagai pengganti Sdr. Sudijono Djojoprajitno almarhum.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerja,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Direktorat Perdjalanen di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Dewan Partai "Partai Murba",
10. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

't.t.d.'

(SUKARNO).